

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang merupakan bagian dari perkembangan dunia memberikan sebuah terobosan dalam investasi dan keuangan. dalam beberapa waktu belakangan terbesit sebuah inovasi dari teknologi yang dapat dijadikan investasi dan bisnis. inovasi ini merupakan aset kripto yang terbentuk dari sistem yang dinamakan *Blockchain*. inovasi ini dapat dijadikan bisnis dan investasi, namun dibalik hal tersebut terdapat hukum yang harus diberlakukan untuk menjamin dan menjaga dari kelangsungan dari investasi aset kripto yang didasarkan oleh sistem *Blockchain*.

Blockchain merupakan sebuah sistem yang dimana orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat berbagi berbagai hal menggunakan kripto sebagai mata uang, berbagi surat berharga, hingga data-data Kesehatan secara aman. *Blockchain* sendiri dibuat guna mendukung sistem keuangan kripto dan aset kripto.¹ perkembangan dari *blockchain* yang memunculkan inovasi berbisnis dan sangat jauh dari sistem hukum. pertumbuhan tersebut berkembang berlaku di dalam dunia maya dengan munculnya aset digital sebagai instrumen yang dikenal dalam berbagai jenis atau bentuk; *token / coin cryptocurrency, NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)*.²

Kehadiran dari teknologi *blockchain* yang dikenal oleh orang-orang sebagai *Distributed Ledger Technology* dan *Bitcoin* yang merupakan bentuk dari induk pembukuan (*ledger*) yang mempunyai fungsi untuk mencatatkan berbagai transaksi yang terdapat pada jaringan *blockchain*.³ *Blockchain, Bitcoin, crypto asset*, muncul ke mata dunia ketika seseorang atau kelompok tertentu yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto, muncul karena mengunggah sebuah *whitepaper* atau dapat dikatakan sejenis proposal

¹ Kevin Werbach, *why blockchain Needs The Law*, *Berkeley Technology law Journal*, 489 (2018), hlm. 492

² <https://www.kompas.id/baca/analisis-ekonomi/2022/03/22/menilai-aset-kripto-secara-seimbang>. Diakses 06 Mei 2022

³ Benedetta cappelletto, *Blockchain: law and Governance*, Springer Nature: Switzerland, 2020, hlm. 21

mengenai proyek yang dinamakan *Bitcoin: a Peer To peer Electronic cash system* pada Tahun 2008.

Token atau aset kripto merupakan aset digital yang mewakili sebuah nilai. Koin atau token yang mewakili suatu nilai dapat dijadikan investasi dengan tujuan investasi, menyimpan nilai, atau melakukan transaksi perdagangan. sering dianggap layaknya sebagai sebuah saham, nilai koin atau token dapat mengalami kenaikan dan penurunan, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada dalam pasar.⁴ Penerbitan atau penyusunan aset kripto digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan sebuah proyek *Blockchain*, proyek ini dapat berupa pengembangan dan pembentukan ekosistem *Blockchain*, Sehingga dibutuhkan investasi untuk dapat menjalankan sebuah proyek. Berdasarkan data yang terkini pada bulan mei 2022 pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 12.4 Juta investor, jumlah ini melampaui pasar modal yang hanya memiliki 8.4 Juta Investor di Indonesia.⁵ meningkatnya jumlah investor yang begitu banyak membuat peningkatan pada volume penjualan transaksi ini mencapai miliaran dollar, hal ini dapat kita lihat dari nilai Merger dan Akuisisi pada perusahaan pedagang aset kripto meningkat sebesar \$1.1 Miliar dari tahun 2020, menjadi US \$55 Miliar pada tahun 2021.⁶

Untuk mendapatkan aset kripto para investor bisa mendapatkan melalui bursa jual-beli atau bisa disebut dengan *crypto exchange*. Indonesia sendiri memiliki banyak penyedia jasa pedagang aset kripto. Pedagang aset kripto di Indonesia. Kenaikan harga aset kripto yang cukup tinggi membuat orang-orang melihatnya bukan lagi sebagai alat jual-beli melainkan menjadikannya sebagai investasi untuk mendapatkan spekulasi harga.⁷ Semakin banyak peminat yang menginginkan aset kripto karena aset kripto dapat dijadikan investasi jangka pendek yang menguntungkan meskipun faktor yang membuat harga aset kripto

⁴ <https://www.kompas.id/baca/analisis-ekonomi/2022/03/22/menilai-aset-kripto-secara-seimbang>. Diakses pada 07 Juli 2022

⁵ <https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-sudah-tembus-124-juta-per-februari-2022>. Diakses 07 Juli 2022

⁶ The PwC Global Crypto Team, *2022 Global Cryptocurrency Mergers and Acquisition and Fundraising Report February*, PwC M&A report, United Kingdom, 2022.

⁷ C. Lumbantobing and I. Sadalia, “Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi”, *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, vol. 2, no. 1, pp. 33–45, Apr. 2021. hlm.37

naik turun belum jelas. Tidak seperti instrumen investasi pada umumnya yaitu saham, pasar uang, Reksadana, dan obligasi, pergerakan harga nya dapat ditentukan dari pergerakan ekonomi dunia maupun keadaan ekonomi dari suatu negara yang dapat dianalisa secara tajam dan luas. Hal ini membuat berbagai exchange melakukan penawaran untuk berinvestasi pada aset tertentu untuk mendapatkan spekulasi harga.⁸ Melihat dari kenaikan harga yang terjadi pada instrumen utama yaitu *bitcoin*, banyak bermunculan proyek-proyek aset kripto yang bervariasi sesuai dengan tujuan dari proyeknya masing-masing.

Aktivitas transaksi pada pedagang aset kripto memiliki sedikit kemiripan dengan transaksi pada sekuritas saham. Letak perbedaan terdapat pada kemudahan dalam mendaftarkan menjadi nasabah atau investor dari suatu pedagang aset kripto, dikarenakan mudahnya akses dan pendaftaran pada pedagang aset kripto membuat peningkatan investor aset kripto menjadi banyak dalam waktu yang tergolong singkat.⁹ perbedaan antara bursa kripto dan bursa saham, jika di bursa saham ada perlindungan hukum jelas, sedangkan di bursa kripto perlindungan hukumnya tidak jelas.

Berbagai negara membuat kebijakannya masing-masing yang bervariasi ada negara yang memulainya dengan menerima keberadaan aset kripto dengan membuat aturan yang melegalkan penggunaan aset kripto,¹⁰ dilain sisi ada Negara yang tidak mengakuinya sebagai mata uang, dan melarang penggunaannya secara penuh atau mengilegalkan penggunaan dari aset kripto tersebut. Lembaga pengawasan yang mengawasi gerak dari investasi di bidang aset kripto di Indonesia belum ada sehingga perlindungan terhadap investor belum memiliki jaminan yang pasti,

Penggunaan mata uang kripto bisa dijadikan alat investasi sehingga menjadikan mata uang kripto menjadi aset dalam keberlangsungan nya. *Cryptocurrencies* dan jenis lainnya di Indonesia dibatasi bahkan tidak

⁸ Oey Warsito, Analisis Volatilitas *Cryptocurrency*, Emas, Dollar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), International Journal of Social Science and Business. Volume 4, Number 1, Tahun 2020, pp. 40-46. hlm.45

⁹ *Op.cit.*, hlm.42

¹⁰ F. Yudhi Priyo dan augustina christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*, Journal of Judicial Review, Vol.XXI No.2, Universitas Batam International, 2019. hlm. 34.

diperbolehkan dalam penggunaannya jika digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur mengenai mata uang, hal ini didasari dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi “ *Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.*¹¹” dan dilanjutkan pada ayat 2 yang berbunyi “ *Uang adalah alat pembayaran yang sah*” yang mendefinisikan bahwa uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah digunakan di negara Indonesia, Penerbitan uang yang sah dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Bank Indonesia. Indonesia mengakui adanya valuta asing dan mata uang asing yang merupakan transaksi yang digunakan untuk transaksi di negara asing sebagai alat pembayaran. Valuta asing yang dimaksud merupakan bentuk uang resmi dari negara asing.

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan larangan menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi atau melakukan pembayaran hal ini tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia NOMOR 18/40/PBI/TAHUN 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi Pembayaran, yang berbunyi; “*melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency*”.¹²

Dalam penggunaan aset kripto sebagai alternatif investasi, dimana investor dengan mudah dapat melakukan transaksi jual beli tidak ada larangannya dalam aktivitas tersebut dan masih memiliki kekosongan hukum dalam aktivitas investasi pada bisnis aset kripto, namun pemerintah memberikan himbauan agar waspada dan hati-hati dalam berinvestasi pada aset kripto karena nilai nya yang fluktuatif. Pemerintah memiliki peraturan yang digunakan untuk melindungi aktivitas perdagangan berjangka aturan ini dimuat

¹¹. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/ Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

dalam Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi¹³.

Munculnya peraturan menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dalam peraturan ini pemerintah menyatakan bahwa aset kripto merupakan dan dapat dijadikan subjek dalam kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan, di bursa berjangka. Mekanisme dan teknis dari perdagangan kripto di sahkan atau dilegalkan dengan dikeluarkan Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto

Untuk melindungi aktivitas transaksi dan memberikan kepastian hukum kepada pedagang aset kripto atau para investor di bidang bisnis aset kripto dibuatlah Peraturan Badan Pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang teknis penyelenggaraan Pasar Fisik aset kripto di bursa berjangka, tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah membuat sebuah sarana untuk membentuk harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik dan menjadikan referensi dalam bursa berjangka.¹⁴

Kasus yang menjadikan aset kripto sebagai objek dalam perjanjian di indonesia bermunculan, dikarenakan sedikitnya edukasi dan penegakan hukum terkait investasi aset kripto. kasus yang pernah ada kita dapat lihat dalam harian kompas terbit tanggal 07 Januari 2022, kasus ini bermula ketika seseorang yang berinisial AY menawarkan investasi aset kripto yang dinamakan *edccash*, konsep dari aset kripto ini adalah pengembangan nilai dari investasi, pelaku mengambil waktu yang tepat dimana kripto saat itu sedang naik daun. Pelaku investasi aset kripto ini tidak memiliki izin sebagai pedagang aset kripto dan aset kripto yang diperdagangkan tidak terdaftar dalam BAPPEBTI. Pelaku melangsungkan kegiatan nya dengan cara menjanjikan dan membuat sebuah perjanjian investasi yang ditandatangani melalui website dan aplikasi. perjanjian tersebut berisi nilai keuntungan yang di dapatkan saat

¹³Dewa ayu vera & I Ketut Westra, Investasi *cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No. 4 Desember 2020, Hlm. 715

¹⁴ Puspasari S, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. Jurnal *Juri-Diction*, Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020.

menginvestasikan uang ke *edccash*, jumlah *token* atau aset kripto yang dibeli untuk dijadikan investasi, nilai keuntungan yang dijanjikan dari investasi aset kripto cukup fantastis mulai dari 15%-40% per bulan tergantung pada jumlah yang di investasikan, semakin banyak nilai investasi semakin besar keuntungan yang di dapat. kerugian dari perkara ini diperkirakan mencapai Rp. 285 Milliar¹⁵.

Hal serupa terjadi kembali di kota Makassar, kejadian ini bermula ketika pelaku berinisial HS, menjanjikan kepada para investornya untuk berinvestasi di aset kripto. skema dari investasi yang ditawarkan oleh HS adalah dengan perjanjian yang dimana hasilnya mencapai 400 Persen dari investasi yang ditawarkan. keuntungan yang di dapat berupa bagi hasil dan objek dalam perjanjian tersebut adalah Kripto yang dijalankan oleh HS. Total kerugian yang dihasilkan dari investasi aset kripto mencapai Rp. 15 Miliar, namun tidak bisa diajukan sebagai wanprestasi.

Penulis juga memberikan contoh terkait penggunaan perjanjian investasi aset kripto dengan mekanisme *initial coin offering* atau pengumpulan dana investor untuk pembiayaan proyek kripto *Kinesis*, *Cloud NFT*, dan *ATR-TRADE*. Penulis dapat mengakses dokumen yang merupakan bentuk perjanjian investasi aset kript pra peluncuran.

Aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai hal-hal pokok pada perjanjian atau bisa dibilang sebagai syarat sah perjanjian, bahwa objek perjanjian harus jelas, namun kenyataannya aset kripto tidak memiliki bentuk yang jelas sebagai objek perjanjian, karena hanya bentuk digital tidak pasar saham atau pasar uang yang diperdagangkan secara digital namun pada kenyataannya wujud dan bentuknya secara nyata memang ada. Aset kripto jika dimasukkan ke dalam klasifikasi benda tidak berbentuk dalam KUHPerdara akan menimbulkan polemik karena aset kripto memang tidak ada wujud nyatanya atau *underlying asset* seperti bentuk perusahaan yang menjamin ketersediaan,

¹⁵<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/22/polisi-ungkap-investasi-ilegal-berkedok-aset-kripto-kerugian-masyarakat-capai-rp-285-miliar> diakses tanggal 15 Agustus 2022

karena aset kripto memang hanya berbentuk digital atau bentuk virtual saja, dan terbentuk dalam konfigurasi *blockchain*.¹⁶ aset kripto tidak memiliki *underlying asset* sehingga harga nya tidak dapat ditentukan dengan pasti, hal ini yang menjadikan aset kripto dapat di perdagangkan dalam bursa berjangka komoditi, yang pengaturannya di bawah BAPPEBTI.¹⁷

Investor yang terikat dalam perjanjian investasi dengan pelaku atau penyedia layanan atau jasa yang memiliki bentuk dan badan hukum, secara umum dan tidak langsung hubungan keduanya telah terikat dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yang berisi syarat sah atau asas-asas dari perjanjian, terutama yang mengenai syarat sah dari perjanjian disebutkan dalam pasal tersebut bahwa objek dari perjanjian harus memiliki kejelasan fisik dan wujudnya.¹⁸ Dalam kaitannya perjanjian jual-beli dimana aset kripto sebagai objek nya, perjanjian jual-beli ini berdasarkan KUHPdata bersifat konsensualisme. Pengertian dari sifat perjanjian yang bersifat konsensualisme itu berarti perjanjian telah lahir Ketika ada kata sepakat diantara para pihak termasuk sepakat dalam penentuan nilai dari suatu benda atau barang yang diperjualbelikan.¹⁹

Penulis melihat terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat kemunculan dari teknologi blockchain, terutama dalam aktivitas penyusunan dan investasi aset kripto. Berdasarkan pemaparan beberapa kasus yang terjadi di indonesia banyak yang menjadikan aset kripto sebagai objek yang dapat diperjanjikan. timbul ketertarikan dari penulis untuk meneliti tentang penggunaan teknologi blockchain terutama penggunaan aset kripto sebagai objek dalam perjanjian investasi pada perusahaan pedagang aset kripto di indonesia. hal ini berdasarkan latar belakang kepemilikan aset kripto sehingga dapat dijadikan objek dalam perjanjian investasi. oleh karena ketertarikan dan

¹⁶ Hans Christoper Krisnawangsa et.all. “*Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, (2021), Hlm.10

¹⁷ Anak Agung Ngurah, *Legalitas Investasi aset kripto sebagai komoditas digital dan alat pembayaran di indonesia*, *Jurnal Kertha Wicara* Vol.11 No.1 Tahun 2021, hlm.70

¹⁸ Op.cit., hlm. 13.

¹⁹ Muanir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 181.

minat dalam bidang Hukum dan Teknologi penulis mengangkat judul “**Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset kripto**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang penulis telah buat, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Keabsahan dari perjanjian investasi aset kripto dipertanyakan karena pembayaran dan pembagian hasil dengan aset kripto yang dipertanyakan tidak ada wujudnya sehingga membuat status dari perjanjian investasi tersebut dipertanyakan.

Akibat hukum yang timbul pada perjanjian investasi aset kripto dipertanyakan, karena pada dasarnya aset kripto yang hendak diluncurkan pembiayaannya menggunakan aset kripto dan pembagian hasilnya menggunakan aset kripto, yang dimana berdasarkan undang-undang di Indonesia untuk melakukan pembiayaan suatu proyek atau melakukan investasi haruslah menggunakan mata uang rupiah atau mata uang negara asing yang berlaku dalam syarat sah perjanjian.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah penelitian di atas, maka disusunlah beberapa rumusan masalah pokok

1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian investasi aset kripto berdasarkan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Perjanjian Investasi Aset Kripto dalam hukum Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, terdapat 2 (dua) tujuan dari penelitian ini yang diharapkan dapat tercapai, baik itu dari sisi objektif maupun sisi subjektif, yaitu sebagai berikut :

1.4.1.1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisa keabsahan dari perjanjian investasi aset kripto berdasarkan hukum Indonesia
- b. Untuk memahami akibat hukum dari perjanjian investasi aset kripto yang dibuat.

1.4.1.2 Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap keabsahan perjanjian investasi aset kripto dalam hukum Indonesia.
- b. Untuk memenuhi syarat akademik agar penulis dapat menyelesaikan sarjana strata 1 (satu) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap kedepannya hasil penelitian yang penulis telah lakukan dapat dijadikan sumber acuan atau referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah wawasan masyarakat luas terkait klasifikasi kebendaan aset kripto dan penggunaannya sebagai objek dalam perjanjian. sehingga kedepannya penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teori hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap kedepannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada, penulis, aparat penegak hukum, praktisis dibidang hukum, legislator dan pemerintah, sebagai bahan kajian dalam melakukan kegiatan praktik hukum terutama pada kegiatan investasi aset kripto.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan

kerangka teoritis berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

A. Teori Kebebasan Berkontrak

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ Kebebasan berkontrak merupakan suatu prinsip dari paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, kemudian diwarisi kepada kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui pemikiran-pemikiran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.²¹ Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan kesempatan dan kebebasan kepada para pihak untuk: 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2. mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3. Menentukan isi perjanjian, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian; 4. Menentukan bentuk perjanjian dalam bentuk lisan atau tulisan.²² Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.²³ Rumusan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, merupakan suatu bukti bahwa asas kebebasan berkontrak diakui dan dianut dalam hukum perjanjian Indonesia.²⁴ Lukman Santoso berpendapat bahwa kebebasan berkontrak adalah ketika seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk

²⁰ Salim HS, Pengantar hukum perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm.163

²¹ Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm.9

²² *op.cit.*

²³ Munir Fuady, *loc.cit.*, hlm.179.

²⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 30.

menentukan bentuk dari perjanjian tersebut.²⁵ Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual antara para pihak.

B. Teori Keabsahan Perjanjian

Keabsahan perjanjian merupakan asas yang paling terpenting dalam sebuah perjanjian, karena teori ini menentukan keabsahan dari sebuah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Teori keabsahan perjanjian membuat agar suatu kontrak atau perjanjian dapat dilindungi oleh hukum, maka kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang dianggap sah oleh undang-undang. Menurut KUHPerdara, terdapat syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 yang menjadi dasar teori keabsahan perjanjian yaitu; 1. Adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan yang dimaksud harus dilakukan secara sukarela tidak dalam paksaan untuk mengikat diri dan tidak di dasari oleh tipu daya²⁶, kaitan dengan kegiatan investasi kripto adalah bahwa untuk tercapainya perjanjian investasi aset kripto didasari oleh kata sepakat; 2. Kecakapan para pihak, kecakapan yang dimaksud adalah orang yang sudah dewasa dan dapat melakukan perjanjian. 3. Objek tertentu meliputi hal hal yang diperjanjikan, objek tertentu dalam perjanjian adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan dan memiliki nilai untuk dijadikan objek. 4. Sebab yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang, merupakan unsur sah dari perjanjian yang menentukan benda yang dizinkan oleh undang-undang sebagai objek perjanjian, kripto merupakan hal yang di perbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diperdagangkan sebagai komoditi aset. J. Satrio berpendapat bahwa *essensialia* merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak atau perjanjian, apabila unsur tersebut tidak ada maka perjanjian tidak mungkin ada.²⁷ Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang lebih

²⁵ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Kontrak*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm. 67.

²⁶ Munir Fuady, *loc.cit.* hlm.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 57

spesifik mengenai *essensialia*, yang menyatakan bahwa *essensialia* merupakan merupakan unsur yang memuat tentang syarat sah suatu perjanjian.²⁸ Ahmad Miru menyatakan pendapat bahwa *essensialia* merupakan suatu unsur yang harus ada dalam kontrak, karena tanpa ada kesepakatan tentang unsur tersebut maka tidak ada kontrak.²⁹ Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan ketiga pendapat tersebut bahwa *essensialia* merupakan suatu unsur harus dimuat di dalam suatu perjanjian yang berisikan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak akan lahirnya suatu perjanjian.

C. Teori *The Generative law of Internet*

Teori Generativitas dicetuskan oleh Jonathan Zittrain, zittrain mengungkapkan bahwa Generativitas dalam hukum internet adalah sebuah sistem yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan tanpa adanya campur tangan pihak manusia atau dapat dikatakan internet sendiri dapat menghasilkan hukum sesuai dengan perkembangan dirinya sendiri.³⁰ jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi internet yang dimana terdapat ruang nya sendiri, sehingga dibutuhkan aturan-aturan pada internet dan aturan tersebut dapat berkembang dengan sendirinya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi internet. Teori Generativitas hukum ini juga memberikan kepada kita masukan bahwa hukum dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan tempat dan waktu di dalam internet. Teori Generative Law of the Internet dapat dilihat sebagai suatu teori hukum karena menekankan pentingnya pemahaman atas regulasi dan hukum yang mempengaruhi evolusi dan pemanfaatan internet. Teori ini berpendapat bahwa regulasi dan hukum harus dirancang untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi dan kreativitas melalui internet, dan bukan untuk membatasi atau menghambatnya.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar [Edisi Revisi]*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 154.

²⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 31

³⁰ Jonathan L. Zittrain, *The Future of the Internet -- And How to Stop It*, Yale University Press & Penguin, United kingdom, 2008, hlm. 72.

Secara khusus, teori ini menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan bagaimana regulasi dapat mempengaruhi potensi generatif dari internet. Hukum harus memastikan bahwa regulasi tidak membatasi akses individu dan kelompok ke sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk menciptakan dan berbagi konten baru. Hukum juga harus memastikan bahwa regulasi mempertahankan keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak konsumen untuk mengakses dan menggunakan konten yang diciptakan oleh orang lain. Secara keseluruhan, teori Generative Law of the Internet memandang hukum sebagai alat untuk memfasilitasi inovasi dan penciptaan konten baru melalui internet, dan bukan sebagai hambatan untuk hal tersebut.

D. Teori Hukum Progresif

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Adagium tersebut menjelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Dalam memaknai hal tersebut, paradigma hukum progresif menempatkan predikat hukum yang baik manakala secara substansi ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, atau dalam kalimat lain lazim disebut dengan ‘hukum untuk manusia’. Teori hukum progresif lahir dari pemikiran yang sadar akan pentingnya nilai – nilai dalam masyarakat, serta kebutuhan yang diperlukan, agar tergambar dan tertuang pada suatu aturan hukum. Sejatinya kelahiran dari suatu instrumen hukum maupun sebuah aturan adalah untuk kebutuhan masyarakat atau manusia, bukan manusia untuk hukum.³¹ Hukum progresif di fase awal, dahulu lebih mengedepankan penjelasan mengenai ilmiah dengan mempergunakan ilmu sosial, atas fenomena hukum yang terjadi, penggunaan atas fenomena ini pada dasarnya dilakukan agar mengetahui sedalam apa kemanfaatan dari suatu ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat.³² Akhir dari pemaknaan dari paham teori ini adalah

³¹ Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

³² *Ibid.*, hlm.27

keselarasan hukum atau undang – undang dengan keadaan serta kebutuhan saat ini. bila masyarakat dan kebiasaan meningkat atau berkembang, maka hukum itu sendiri harus demikian juga, teori ini menjelaskan bahwa hukum itu sejatinya lahir untuk kebutuhan masyarakat, maka sudah seharusnya peraturan yang ada menjadi fasilitas dari lahirnya kemanfaatan hukum.

Teori Hukum Progresif 4.0, memang terkesan memaksakan dalam pemikiran teori hukum. Namun teori ini sangatlah memiliki keterkaitan dalam kajian atau penulisan mengenai hukum dan teknologi. Pasalnya teori hukum progresif 4.0 ini hadir disaat dunia khususnya Indonesia mengalami distrupsi dalam hukum teknologi. Inovasi tiada henti, Peranti hukum yang memadai dibutuhkan untuk melengkapi ekosistem inovasi, teknologi dan bisnis. Sebab kebijakan yang terlalu ketat akan menumpulkan inovasi, sebaliknya terlalu longgar juga ada problem perlindungan konsumen dan masyarakat yang perlu diperhatikan. Memoderasi kepentingan inovasi dan bisnis di satu sisi lain serta menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen tidaklah mudah.

Hukum progresif itu sistem pemikiran yang terbuka, bisa digunakan siapa saja, kapan saja dan untuk apa saja termasuk mengkaji hukum dan teknologi. Perkembangan teknologi ini perlu disokong oleh mazhab hukum progresif.³³ Sebuah aliran hukum yang fleksibel dan sensitif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Hukum progresif 4.0 menegaskan hukum dan perkembangan teknologi tersebut memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.5.2. Kerangka Konseptual

A. Blockchain

Blockchain merupakan teknologi ledger terdistribusi yang pada mulanya dikembangkan untuk menunjang mata uang kripto (*cryptocurrency*) *Bitcoin*. Teknologi ini memungkinkan terjadinya transaksi secara langsung (*peer-to-peer*) tanpa perlu melibatkan pihak ketiga yang terpercaya.

³³ Awaludin Marwan, Teori Hukum Progresif 4.0., Jakarta: Pustaka Adipura, 2022, hlm.5

Meskipun pada mulanya digunakan dalam bidang finansial, teknologi ini membawa potensi yang besar untuk dapat digunakan dalam banyak bidang.³⁴

B. Aset Kripto

Komoditi yang berbentuk digital asset menggunakan teknologi kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan ledger secara terdistribusi untuk menciptakan unit baru, dengan tujuan memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.³⁵

C. Pedagang aset kripto

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.³⁶

D. Pelanggan aset kripto

Pelanggan aset kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto³⁷. Pelanggan aset kripto bisa dikatakan sebagai investor.

E. Perjanjian investasi

Perjanjian yang dalam bahasa Inggris disebut *agreement* adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, di mana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai dari objek dari perjanjian. Perjanjian Investasi adalah perjanjian

³⁴ Alexander Sugiharto & Muhammad Yusuf, *Blockchain dan cryptocurrency dalam persepektif hukum Indonesia dan dunia. Indonesia legal study for Cryptoasset and Blockchain*, Jakarta, 2021. Hlm.7

³⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto.

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, pasal 1 angka 8.


³⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, pasal 1 angka 9

yang dibuat antara investor dengan perusahaan, perjanjian yang berkaitan dengan jumlah dana yang disepakati dan dijadikan saham.³⁸



³⁸ Azlan, *Pelaksanaan perjanjian Kerjasama investasi antara investor perusahaan pialang berjangka*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 50

1.5.3. Kerangka Pemikiran.



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perjanjian Investasi, Tinjauan Umum tentang status aset kripto apabila dijadikan objek dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan dipergunakan untuk menganalisis data-data yang berisi landasan teoritis dan landasan konseptual. Landasan teoritis berisi tentang teori hukum benda dan jaminan kebendaan. Landasan konseptual berisi tentang konsep dasar aset kripto.

BAB III Metode Penelitian

Berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian

Membahas dan menganalisis terhadap rumusan masalah yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini berkaitan dengan aset kripto sebagai objek dalam perjanjian investasi serta analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

